

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
BARANG DENGAN SISTEM ARISAN (STUDI KASUS DESA SERI  
KEMBANG KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Fatah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Sri Oktarina**

**NIM: 13 17 0084**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Alamat: Jalan Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Oktarina

Nim/ Program studi : 13170084/ Muamalah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2017

Saya yang menyatakan,



Sri Oktarina

13170084



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**Formuir E.4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**







**Nama : Sri Oktarina**

**NIM/ Program Studi: 13170084/ Muamalah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang  
Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang  
Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.**

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017**

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing Utama</b>	<b>: Drs. M Syawaluddin ESA</b> 
<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing Kedua</b>	<b>: Drs. H. M Legawan Isa, MHI</b> 
<b>Tanggal</b>	<b>Penguji Utama</b>	<b>: Drs.M.Dzulfikriddin,M.Ag</b> 
<b>Tanggal</b>	<b>Penguji Kedua</b>	<b>: Drs. Matsaichon</b> 
<b>Tanggal</b>	<b>Ketua</b>	<b>: Yuswalina, S.H., M.H</b> 
<b>Tanggal</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>: Armasito, S. Ag., MH</b> 



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama : Sri Oktarina  
NIM/ Program Studi : 13170084/ Muamalah  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir  
Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Palembang, September 2017

Dekan,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag  
NIP.19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Alamat: Jalan Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp.(0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Ditulis Oleh : Sri Oktarina

Nim/ Program Studi : 13170084/ Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama

Dr. M Syawaluddin ESA

NIP: 19660320 199403 1 002

Pembimbing Kedua

Dr. H. M Legawan Isa, MHI

NIP: 19660315 199303 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Lakukanlah yang terbaik,  
bersikaplah yang baik  
maka kau akan menjadi orang yang terbaik.*

### Persembahan

*Ayah (Yanto) dan Bunda (Sahiro) yang telah mendidik  
dan membimbing sehingga dapat menyelesaikan kuliah ku.*

*Saudara-saudaraku yang telah membantuku  
memberikan dukungan serta motivasi, khususnya kepada  
adik-adik ku yang tercinta Wiwik Sintia,*

*Imam Bahari dan Fusvita Sari.*

*Teman-teman ku Vita Aryani, Yeni Yulistianah,  
Winda Noviani, Zuhriah, Tommi Djamiluddin, Sya'bandi  
yang selalu memberikan semangat dalam pembuatan  
skripsi ini, memberikan arahan, dan masukan serta setia  
menjadi temanku.*

*Seluruh teman-teman jurusan muamalah angkatan 2013  
Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ـِ

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, Tesis yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir” dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanul jaza' khususnya kepada:

1. Ayahanda Yanto dan Ibunda tercinta Sahiro yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Aamin.
2. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Yuswalina, SH.,MH dan Armasito, S. Ag. MH selaku Ketua dan Sekjur Program Studi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing, Drs. M Syawaluddin ESA dan Drs. H. M Legawan Isa, MHI, yang dengan penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan

bimbingan, arahan, koreksi dan masukan-masukan ilmiah kepada peneliti demi sempurnanya penelitian skripsi ini.

5. Segenap Dosen atau Staf Pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Kepala Desa Seri Kembang Badarudin yang telah membantu dalam penulisan skripsi.
7. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2013 yang selalu memotivasi penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis meminta maaf. Akhirnya, penulis berharap penulisan diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Juni 2017  
Penulis

Sri Oktarina  
NIM 13170084

## ABSTRAK

**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan Di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.** Arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang sebagian masyarakat Indonesia pasti pernah mengenal kegiatan semacam ini, kebanyakan yang biasa beredar di tengah-tengah masyarakat kita adalah dengan menggunakan hasil dapatan berupa uang karena arisan semacam ini diperbolehkan dan tidak termasuk judi. Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan yaitu sebagai Kreditur dan Debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah arisan barang. Adapun pelaksanaan arisan ini disamakan seperti kredit barang. dengan cara pengundian diundi semuanya, setelah diundi, jarak satu minggu antar satu pihak akan mendapatkan barang, setelah barang diterima langsung dicicil setiap satu kali dalam seminggu dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Dan harga barang yang diundikan lebih tinggi dibandingkan harga barang seharusnya.

Sehingga penelitian tertarik meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang? Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang? Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang. Dalam penelitian ini menggunakan data teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu: pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian dapat diambil suatu kesimpulan yaitu: mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaannya telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (antarodin) serta asas mendatangkan manfaat. Penelitian arisan ini secara hukum Islam adalah mubah atau dibolehkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL BELI SECARA KREDIT.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Jual Beli Menurut Syari'ah Islam.....	15
B. Landasan dan Hukum Jual Beli.....	16
C. Syarat-syarat dan Rukun Jual Beli.....	18
D. Jual Beli yang Dilarang.....	23
E. Hikmah Jual Beli .....	26
<b>BAB III : DESKRIPSI WILAYAH DESA SERI KEMBANG .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Singkat Desa Seri Kembang.....	28
B. Letak Geografis dan Batas Desa Seri Kembang.....	28
C. Jumlah Penduduk Desa Seri Kembang.....	29
D. Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat Desa Seri Kembang .....	29

	E. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Seri Kembang .....	32
<b>BAB IV</b>	<b>:SISTEM JUAL BELI KREDIT DENGAN CARA ARISAN DI TINJAU DARI FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>35</b>
	A. Sistem Jual Beli Kredit dengan Cara Arisan. ....	36
	B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tradisi Arisan Jual Beli Secara Kredit yang Ada di Masyarakat Desa Seri kembang .....	48
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
	A. Kesimpulan .....	53
	B. Saran .....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Pendidikan Masyarakat Desa Seri Kembang .....	30
Tabel 2 Jenis Mata pencarian Masyarakat Desa Seri Kembang .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tahap hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu mengadakan kerjasama untuk memenuhi hajat hidup antara sesamanya.

Kerjasama dalam bermu'amalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>1</sup>

Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Sejalan dengan dua pandangan tersebut, ad-Dimyati menjelaskan konsep mu'amalah seperti aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.<sup>2</sup>

Dari ketiga pengertian di atas, dapat diketahui dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hal vii

<sup>2</sup>Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 15

manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang-piutang dan jual-beli.

Jual beli yaitu sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

Al-Qur'an QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(QS. Al-Maidah : 2)*

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: ان الله عز و جل خلقا خلقهم لحواء نوح الناس، يفرغ الناس اليهم في حوائجهم او لئلا يمتنون من عذاب الله. الطبراني في الكبير

*Artinya: Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT itu mempunyai orang-orang yang Allah SWT menciptakan mereka itu untuk menolong kebutuhan manusia, yang orang-orang bisa meminta tolong kepada mereka pada kebutuhannya, maka mereka itulah orang-orang yang aman dari siksa Allah SWT".(HR. Thabranidalam Al-kabir)<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup>Ath-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Darul Kutub al-Ilmiyyah), hal. 274 no. 13334

Untuk melakukan kegiatan jual-beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah. Kegiatan jual-beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang kurang sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini, mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

*Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah :275)*

2.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابزار والحاكم)

*"Rasulullah saw. Dintanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

Berdasarkan ayat dan hadist di atas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam memperoleh harta dengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh merugikan orang lain, tidak saling menipu orang lain, kepentingan umum dan bebas memilih sehingga tidak ada unsur memaksa.<sup>4</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>5</sup>

Adapun pengertiannya secara syari'ah adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>6</sup> Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual ke tangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli didasarkan atas saling rela. Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit.

Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil

---

<sup>4</sup>Labib, *Etika Bisnis Dalam*, (Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006), hal. 16

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), hal. 68-69

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 68

dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Sesuatu yang terjadi saat ini, sebagian dari warga desa seri kembang yang mengikuti arisan seperti kredit.

Sehubungan dengan ini warga Desa Seri Kembang Kecamatan Muara kuang Kabupaten Ogan Ilir, sebagian mereka melakukan jual beli barang sistem arisan seperti kredit dengan cara:

1. Arisan barang yang diundi adalah kulkas ditentukan oleh pihak bandar. Sebagai akibatnya barang yang diterima oleh anggota kelompok arisan tidak diketahui harga asli, yang bisa saja mengandung riba dan merugikan pihak anggota.
2. Arisan dibayar perminggu, dan langsung diundi setiap satu kali dalam seminggu. Sebagai akibatnya uang yang dibayar perminggu itu merupakan uang muka dari kredit barang.
3. Pengambilan barang elektronik arisan sistem kredit, setiap pengundian satu kali dalam seminggu sampai sepuluh minggu. Sebagai akibat penyerahan barang bukan di awal untuk pengundian yg terakhir.
4. Jangka waktu pembayaran, satu tahun sepuluh bulan dua minggu.
5. Akad pembiayaan satu akad.

Demikian jual beli barang arisan sistem arisan yang di lakukan warga Desa Seri Kembang. Arisan seperti kredit disini memiliki sistem dimana barang

tersebut akan diserahkan kepada pembeli dengan cara diundi dan dibayar perminggu sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM ARISAN (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang.

### **Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang di ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambahkan cakrawala ilmu hukum khususnya hukum Islam pada umumnya, khususnya tentang jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui tentang jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

2. Bagi penulis-penulis yang akan datang

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis-penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau karya ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

#### **D. Kajian Pustaka**

Adapun beberapa tulisan penelitian mengenai arisan yang berupa jual beli kredit, antara lain:

Ni'amah. 2008. Dengan judul "Respon pemuka agama terhadap jual beli kredit barang "Yarnen" di desa mukti jaya kecamatan muara telang kabupaten

banyuasin” menjelaskan tentang respon pemuka agama terhadap jual beli kredit barang “Yarnen” ada yang menyatakan halal apabila sesuai dengan ajaran hukum Islam. Namun ada juga yang menyatakan keharamannya, apabila harga barang berlipat ganda dari harga pasaran.

Yulia Supni Hartini, 1989. Dengan judul “Persepsi Masyarakat Jual Beli Kredit Tanah” menjelaskan tentang perbedaan harga jual antara sistem tunai dan kredit memberikan gambaran pertambahan keuntungan yang berlipat tanpa kompensasi kerja, dan terjadinya pembatalan perjanjian tanpa mengembalikan.

Adapun kesimpulan dari judul tersebut ialah, jual beli kredit tanah di Talang Betutu adalah usaha untuk meringankan pelaksanaan jual beli bagi masyarakat ekonomi lemah, pembelian tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan perumahan, Hukum Islam membolehkan pengambilan keuntungan jual beli bertempo (Kredit) dan melarang kreditor yang tidak mengembalikan uang muka jika terjadi pembatalan perjanjian.

Joko, 2011. Dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang” menjelaskan tentang tinjauan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di harpindo jaya semarang dipandang dari hukum adalah Boleh, karena telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian baku yang disebut surat perjanjian sewa beli.

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian di atas adalah bahwa arisan sistem kredit yang dijalankan oleh warga desa seri kembang

kecamatan muara kang kabupaten oga ilir bukan seperti jual beli kredit yang biasa terjadi. Arisan sistem kredit disini memiliki sistem dimana barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli dengan cara diundi dan dibayar perminggu sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Dan penulis akan mengadakan penelitian tentang masalah arisan barang elektronik dengan sistem kredit, dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Barang untuk Kesejahteraan Rumah Di Desa Srikembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir". Skripsi ini akan membahas tentang praktek arisan sistem kredit yang ada dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga dalam penelitian ini akan menjelaskan mekanisme arisan sistem kredit dalam tinjauan fiqh muamalah.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.<sup>7</sup>

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

---

<sup>7</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 338

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas, maka perlu dibuat batasan masalah secara jelas yaitu di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan penelitian difokuskan untuk mengkaji tentang jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

### 3. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, karena di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir merupakan tempat terjadinya jual beli barang dengan sistem arisan.

### 4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan jual beli barang dengan sistem arisan.

### 5. Sumber Data

a. Data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan kajian penelitian. Pengumpulan dari data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan kesimpulan.<sup>8</sup>Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dari wawancara dengan informan

---

<sup>8</sup>Hendryadi. <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada tanggal 02-09-2016. Pukul 19:25

yang berkaitan dengan permasalahan jual beli barang dengan sistem arisan.

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang menunjang sumber data primer yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari warga Desa Seri Kembang dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik yang bersumber dari buku, berita, internet, seminar, majalah, maupun koran.

#### 6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh ibu rumah tangga dari Desa Seri Kembang yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>9</sup> Berdasarkan data di sini 10 orang yang melakukan arisan sistem kredit di Desa Seri Kembang.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>10</sup> Dalam penetapan sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar atau di atas 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau lebih.<sup>11</sup> Dari populasi yang berjumlah 10 orang dalam sistem pelaksanaan arisan tersebut jadi diambil semuanya.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. (Jakarta: PT. Alfabet, 2007), hal. 72

<sup>10</sup>*Ibid.* Hal. 73

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 148

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) yaitu aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

### b. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan memperhatikan, mencari, mengumpulkan, mengaplikasikan dan mempelajari catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan cara:

- a. Menyusun kembali catatan hasil wawancara tanpa mengurangi atau mengubah inti pesan yang disampaikan oleh beberapa informan.
- b. Memilih hasil wawancara tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dilakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan evaluting yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti data yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

#### 9. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah transaksi arisan mekanisme arisan sistem kredit yang dilakukan di Desa Seri Kembang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan ilir, kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai arisan jual beli secara kredit, yang memuat pengertian jual beli menurut syari'ah islam, landasan dan hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli.

Bab ketiga, Deskripsi Wilayah Desa Seri Kembang, membahas mengenai sejarah singkat Desa Seri Kembang, letak geografis Desa Seri Kembang, jumlah penduduk Desa Seri Kembang, pendidikan dan perekonomian Desa Seri Kembang dan kondisi keagamaan Desa Seri Kembang.

Bab keempat, berisi tentang mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan Desa Seri Kembang dan tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli barang dengan sistem arisan yang ada di masyarakat Desa Seri Kembang.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah al-Bai' (البيع). Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa (البيع) berasal dari kata باع (البيع) yang berarti menjual. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli.<sup>12</sup>

Jual beli menurut bahasa : *Al-Bai' al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* sebagai mana firman Allah SWT:

و علا نية ير جون تجرة لن تبور

“Mereka mengharapkan *tijarah* (Perdagangan) yang tidak akan rugi.”<sup>13</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi jual beli di atas dapat kita simpulkan bahwa arti jual beli, yaitu saling tukar menukar, baik dengan sesama barang atau dengan uang, dan yang ditukarkan harus barang yang bermanfaat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada), hal. 113

<sup>13</sup>Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), hal. 250

<sup>14</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) hal. 366

<sup>15</sup>Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), hal. 252

## B. Landasan dan Hukum Jual Beli

### 1. Al- Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al- Qur'an yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah surat an-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.*(QS. An-Nisa' : 29)

Menurut al-Maraghi di dalam kitabnya Tafsir al-Maraghi (1986.11:18) menerangkan “Dasar halalnya perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual. Kemudian penipu, pendusta dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.” Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Allah Swt.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar, Toha Putra, Sudarsono dan Munir. *Dasar-dasar Hukum Islam*, (Semarang: 1986), hal. 18

## 2. al-Sunnah

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ قِيَاتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ (فَيَبِعَهَا) فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

*“Sesungguhnya yang mengambil tali membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya sehingga dirinya tidak memintaminta, lebih baik dari pada mengemis kepada orang-orang, mereka memberi atau tidak”. (HR. Imam Bukhari)<sup>17</sup>*

Hadits di atas mengandung isyarat bahwa manusia wajib bekerja dalam hidup ini, tidak boleh malas mencari rizki dengan menggantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung isyarat agar jangan memandang rendah suatu pekerja, baik pekerjaan halus atau kasar hendaklah sebatas kemampuan.<sup>18</sup>

Dari kandungan dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagian dengan dasar jual beli, para Fuqaha mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Sesuai yang telah disampaikan dalam kaidah fikih:

الأصل في المعاملة إلا باحالة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

---

<sup>17</sup>Ja'fi, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Badazbah al-Bukhari Al, Shahih al-Bukhari, juz 3, Libanon: Daar Al- Kutub Al-Ilmiah, 1992.

<sup>18</sup>Ibid.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>19</sup> Namun menurut Imam asy-Syatibi (ahli *fikih* Mazhab Imam maliki), hukumnya bisa berupa wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihthikar*; yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan melonjak naik. Apabila terjadinya praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi kebutuhan pemerintah di dalam menentukan harga pasar.<sup>20</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah bahwa rukun jual beli ada enam, yaitu (1) *Shighah*; (2) pelaku; (3) sesuatu yang di akad, karena pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli; sesuatu yang diakad terdiri dari harga dan barang; dan *shighat* terdiri dari *ijab* atau *qabul*. Dengan demikian rukun-rukun jual beli ada enam.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun jual belinya hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan

---

<sup>19</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh" Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130

<sup>20</sup>Ali Hasan, *Masa'il Fikihiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hal.117

dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sama, yakni yang menjadi rukun jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, adanya *sighat*, *ijab* dan *qabul*, adanya barang yang diperjual belikan dan adanya nilai tukar yang jelas.

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama ada empat, ialah sebagai berikut:

1. Akad (ijab qabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.<sup>22</sup>

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

---

<sup>21</sup>Ibid, hal. 118

<sup>22</sup>Abdul Rahman, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 70

- d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>23</sup>
2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
  - b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
  - c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
  - d. Baligh, *baliqh* atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.

---

<sup>23</sup>Ibid, hal. 72

e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).<sup>24</sup>

### 3. Ma'kud 'alaih (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>25</sup>

### 4. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;

a. Bisa menyimpan nilai (*store of value*)

b. Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan

c. Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul rahman, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal, 71-72

<sup>25</sup>Ibid, hal. 75-76

Syarat sahnya penjual maupun pembeli sebagai berikut:

- a. Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Beragama Islam, syarat ini harus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam.
- c. Ada benda atau barang yang di perjualkan (ma'kud alaih)
- d. Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.<sup>27</sup>

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:

- a. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
- b. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
- c. Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- d. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
- e. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.

---

<sup>26</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hal 118

<sup>27</sup>Ibid, hal. 44

- f. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat).
- g. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.<sup>28</sup>

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan):

- a. Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan.
- c. Barang yang di serahkan sebaiknya barang yang diperjual belikan dipasar.
- d. Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.<sup>29</sup>

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sah jual beli.

#### **D. Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dihukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.

---

<sup>28</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 42-44

<sup>29</sup>Shobirin, "Bisnis", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (online), Volume 3 Number 2 (1 Desember 2015), hal 245-253

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual ada pembeli.<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah yang hukumnya najis, jual beli yang samar-samar dan yang mengandung riba. Maka, dalam melakukan jual beli yang sah harus terhindar dari hal-hal tersebut, karena dilarang dalam ajaran Islam.

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hal.78-81

## E. Hikmah Jual Beli

Jual beli terdapat hikmah jual beli itu sendiri, adapun hikmah jual beli tersebut antara lain:

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Usaha jual dapat memperoleh keuntungan dengan sejumlah laba yang didapat, dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-hari. Apabila hajat hidup dapat dipenuhi maka ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercipta.<sup>31</sup>

2. Memenuhi nafkah di keluarga

Salah satu yang menjadi kewajiban seseorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarga yakni, istri, anak-anak, dan tanggungan lainnya.

3. Memenuhi hajat masyarakat

Jual beli sangatlah penting perannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah menjadi keharusan bagi manusia, agar keperluan-keperluan dan tidak dapat dipenuhi dengan tangan-tangan orang lain. Demikian dalam masyarakat terdapat sikap gotong-royong, dan saling menolong sesama manusia.

4. Sarana ibadah

Melalui jual beli seseorang dapat mengumpulkan hasil atas keuntungan yang sasarannya adalah ibadah, salah satunya adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah tersebut jelas memerlukan biaya.<sup>32</sup>

---

42 <sup>31</sup>Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponogoro, 1999), hal.

<sup>32</sup> Ibid, hal. 43

## 5. Sadaqah

Sadaqah sangatlah penting untuk pakir miskin yang merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama. Allah SWT menyuruh agar umatnya dapat mengulur tangan untuk bersedekah kepada kaum duafa, maka dari itu ada baiknya menyisikan sebagian harta untuk saudara-saudara yang kurang mampu untuk dibantu.

## 6. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan berniaga atau perdagangan adalah berusaha menolak kemungkaran yang mungkin dapat menjadi pada diri orang yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran, sebab adanya menghambat keadaan yang negatif.<sup>33</sup>

Adapun hikmah dalam kegiatan jual beli dapat memenuhi hajat masyarakat dengan saling menolong sesama manusia dan dapat juga memperoleh ketentraman dengan memperoleh keuntungan dari jual beli. Kemudian kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kemungkaran maka yang lainnya dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencuri, perampok, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk itu dapat timbul dan berkembang dalam situasi dan sosial yang melarat dan ketidaan lapangan kerja.

---

<sup>33</sup>Ibid, hal. 42-48

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI WILAYAH DESA SERI KEMBANG**

##### **A. Sejarah Singkat Desa Serikembang**

Dulu sebelum dinamakan desa Seri Kembang desa ini dinamakan dengan dusun Anyar yang terletak di Semuali, sebelumnya dusun ini hanya pemukiman yang kecil kemudian berkembang menjadi perkampungan yang ramai, lama kelamaan kampung itu menjadi luas dan penduduknya terus bertambah dan masyarakatnya mengelola sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka senantiasa hidup rukun, aman dan damai, mereka mengembangkan keterampilan bercocok tanam pada perkebunan dari daerah asalnya dengan hasil pertanian yang berupa padi, jagung, kelapa dll. Mereka juga melestarikan nilai-nilai moral, sosial budaya dan agama yang mayoritas Islam, serta adat istiadat yang baik.

Kemudian pada tahun 1912 dusun Anyar di ganti dengan nama Desa Seri Kembang, yang mana Desa Seri Kembang ini diambil dari nama bunga yang tumbuh di sekitar wilayah dusun Anyar. Lalu desa tersebut menjadi besar dan terus meluas sehingga mereka membentuk suatu perkumpulan yang dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Keriye atau disebut dengan Kepala Desa.<sup>34</sup>

##### **B. Letak Geografis Dan Batas Desa Serikembang**

Desa Seri Kembang secara geografis terletak di Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir, berbatasan dengan desa-desa lain di sekitarnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Ogan

---

<sup>34</sup> Badaruddin, *Kepala Desa Seri Kembang*, Wawancara 03 Januari 2017

2. Sebelah selatan berbatasan dengan PT. BRK
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Nagasari
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Muara Kuang

Jarak antara desa Serikembang dengan pusat pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir lebih kurang 70 kilometer dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) atau roda empat (mobil) lebih kurang 1 jam 30 menit. Sementara jarak dengan PT. BRK kurang lebih 8 kilometer dengan jarak tempuh lebih kurang 40 menit. Kemudian jarak dengan pemerintah Kecamatan Desa Seri Kembang kurang lebih 7 kilometer dengan jarak tempuh lebih kurang 30 menit, dan jarak dengan pemerintah provinsi Sumatra Selatan 90 kilometer dengan jarak tempuh kurang lebih 3 jam<sup>35</sup>

### **C. Jumlah Penduduk Desa Seri Kembang**

Luas Desa Seri Kembang yaitu 29,25 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 1.848 jiwa manusia yang terdiri dari anak-anak dan orang tua. Sebanyak 930 orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan 918 orang yang berjenis kelamin perempuan dengan 401 orang kepala keluarga.

### **D. Pendidikan dan Perekonomian Masyarakat Desa Seri Kembang**

#### **a. Pendidikan Masyarakat Desa Seri Kembang**

Pendidikan bagi masyarakat Desa Seri Kembang kecamatan Muarakuang kabupaten Ogan Ilir termasuk persoalan yang penting. Oleh karena itu para orang tua ini terus berusaha dengan berbagai cara agar putra-putri mereka bisa menjalani atau melaksanakan pendidikan, yaitu mulai dari lembaga pendidikan tingkat SD

---

<sup>35</sup> Monografi Desa Seri Kembang, tahun 2016

(Sekolah Dasar) hingga perguruan tinggi. Masyarakat khususnya para orang tua yang ada di Desa Seri Kembang memasukan putra-putrinya ke lembaga pendidikan tersebut tidak hanya di Desa saja tetapi untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta tingkat Perguruan Tinggi dilakukan diluar desa bahkan ke kota-kota baik di kota Kecamatan, Kota Kabupaten dan ke kota Provinsi.

**Tabel 1. Pendidikan Masyarakat Desa Seri Kembang<sup>36</sup>**

<b>No</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Belum sekolah	243 Orang
2.	Tamat TK	210 Orang
3.	Tamat Sekolah Dasar	357 Orang
4.	Tamat SMP/ Sederajat	260 Orang
5.	Tamat SMA/ Sederajat	388 Orang
6.	Tamat Universitas	109 Orang
7.	Buta Huruf	281 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,848</b>

Dari tabel di atas dapat di ketahui, bahwa di bidang pendidikan masyarakat di Desa Seri Kembang tergolong baik. Karena para orang tua sudah mampu melanjutkan putra-putrinya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, hal itu terbukti sudah ada orang yang menyelesaikan pendidikan ke perguruan tinggi

---

<sup>36</sup> Monografi Desa Seri Kembang, Tahun 2016

dalam program Stara Satu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Seri Kembang sudah maju dalam bidang pendidikan.

b. Perekonomian Masyarakat Desa Seri Kembang

Seperti yang telah di jelaskan diawal bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Seri Kembang adalah pertanian. Seperti, Petani Sawah dan Petani karet. Oleh karena itu perekonomian masyarakat desa ini dapat dikatakan ekonomi sedang atau perekonomian yang mendekati berkecukupan. Namun hasil dari panen sawah tersebut hanya dalam satu tahun satu kali itupun hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja sedangkan untuk keebutuhn yang mendesak seperti ada keluarga yang sakit atau untuk keperluan pendidikan anak sekolah, mereka butuh biaya cepat jadi untuk itu masyarakat Desa Seri Kembang menggadaikan sawah mereka demi mendapatkan biaya tersebut. disamping itu sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh, pertukangan, pedagang, peternak, PNS, sopir dan lain sebagainya seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. Jenis Mata pencaharian Masyarakat Desa Seri Kembang<sup>37</sup>**

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	302 orang
2.	Pedagang	10 orang
3.	Buruh tani	15 orang
4.	PNS	15 orang
5.	Peternak	6 orang

---

<sup>37</sup> Monografi Desa Seri Kembang, Tahun 2016

6.	Sopir atau Jasa Angkutan	3 orang
7.	Pertukangan	7 orang
8.	Montir Mobil/ Motor	2 orang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Seri Kembang adalah petani, pertanian yang dikelola masyarakat adalah dengan bercocok tanam padi dilahan yang basah yaitu pertanian dengan mengandalkan musim hujan kemudian mereka juga menanam dan panen padi tersebut tidak menggunakan mesin melainkan dengan menggunakan alat-alat buatan mereka sendiri. Lahan persawahan yang mereka kelolah adalah rata-rata dengan panjang 120 meter dan lebar 100 meter, luas sawah tersebut seluruhnya dijadikan lahan untuk menanam padi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>38</sup>

#### **E. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Seri Kembang**

Sehubungan dengan Keagamaan Masyarakat Desa Seri Kembang adalah kepercayaan penduduk Desa Seri Kembang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir terhadap Sang Pencipta yaitu Allah SWT yang mana di desa Seri Kembang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir ini berjumlah 1.848 jiwa orang dan seluruhnya beragama Islam, kondisi atau keagamaan masyarakat Desa Seri Kembang secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yang senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan dan suasana keagamaan di Desa tersebut sangat kental sekali yang mana banyak berbagai aktivitas keagamaan yang mereka lakukan yaitu seperti melaksanakan shalat jum'at, shalat lima waktu berjama'ah di Masjid dan Mushalah.

---

<sup>38</sup> Badaruddin, Kepala Desa, wawancara 03 Januari 2017

### 1. Rumah ibadah

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh masyarakat Desa Seri Kembang untuk beribadah. Desa Seri Kembang ini terdapat satu Masjid dan satu Mushalah.

### 2. Kegiatan

Kegiatan dalam hal keagamaan di Desa Seri Kembang, antara lain melaksanakan shalat jum'at, shalat lima waktu berjama'ah, memperingat hari-hari besar Islam, ngaji TPA anak-anak, pengajian ibu-ibu dan rebana ibu-ibu.

### 3. Pemuka agama

Pemuka ibadah adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain. Adapun pemuka agama di desa Seri kembang, antara lain: Bapak Fauziah, Bapak Wafa, Bapak Fikri dan Bapak Rozi.

### 4. Institusi pendidik

Pendidikan dalam keagamaan merupakan hal yang sangat penting yang harus dipelajari setiap harinya. Pelajaran agama suatu ajaran yang baik untuk menjadikan masyarakat Desa Seri Kembang sebagai orang yang beriman dan bertaqwa. Adapun institusi pendidik berupa TPA anak-anak yang dilaksanakan di Mushalah.

Walaupun kehidupan beragama berjalan dengan baik akan tetapi tingkat pemahaman masyarakat Desa Seri Kembang terhadap ajaran agama Islam belum

cukup memadai karena masih banyak pengaruh buruk yang mengakibatkan mereka salah melangkah. Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku anak-anak muda yang cenderung mengikuti gaya dan budaya barat yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti halnya yang anak perempuan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syari'at islam sedangkan yang anak laki-lakinya minum-minuman keras dan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan menggunakan obat-obatan terlarang karena sekarang obat-obatan terlarang juga sudah mulai masuk ke Desa-desa. Hal ini disebabkan karena mereka belum banyak memahami atau mengerti mengenai ajaran Islam bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang ajaran Islam, Sehingga ajaran tersebut tidak diamalkan bahkan diabaikan begitu saja.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM ARISAN DI DESA SERI KEMBANG KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR**

Adapun orang yang melakukan transaksi arisan di Desa Seri Kembang terdiri dari sembilan Anggota dan satu Bandar. Anggota arisan adalah suatu komunitas yang mengikatkan diri pada suatu lembaga arisan ini, sedangkan Bandar arisan adalah ketua dari komunitas arisan. Praktek jual beli dengan sistem arisan yang terjadi dalam masyarakat Desa Seri Kembang ini diawali dengan perjanjian antara anggota dan bandar, dimana pihak sebagai bandar datang kepada anggota arisan untuk mengajak mengikuti praktek jual beli barang dengan sistem arisan dan barang yang dimaksud adalah barang Elektronik berupa Kulkas. Setelah semua anggota sepakat, akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat.

Sistem arisan yang terjadi dalam masyarakat Desa Seri Kembang ini, sama seperti arisan pada umumnya. Arisan pada umumnya melakukan pengumpulan uang terdahulu, setelah uang terkumpul lalu mulai dilakukan pengundian dan pembayaran dilakukan setiap kali akan dilakukannya pengundian. Uang/barang yang diterima oleh siapapun yang mendapatkan undian sesuai dengan yang dibayarkan.

Sedangkan yang terjadi di Desa Seri Kembang ini, sama seperti uraian di atas namun yang menjadi perbedaan arisan ini disamakan seperti kredit barang.

Arisan ini dilakukan dengan cara pengundian diundi semuanya, setelah diundi dan setelah diundi jarak satu minggu antar satu pihak akan mendapatkan barang, setelah barang diterima langsung dicicil setiap satu kali dalam seminggu dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Dan harga barang yang diundikan lebih tinggi dibandingkan harga barang seharusnya.

#### **A. Mekanisme Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan Di Desa Seri Kembang**

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya berinteraksi sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memerlukan sandang, pangan, papan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus berinteraksi dengan individu lainnya.<sup>39</sup> Hal inilah dilakukan harus dengan suasana yang tentram dan damai sesama manusia di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat banyak.<sup>40</sup>

Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Salah satu cara

---

<sup>39</sup>Lubis Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Hal.4

<sup>40</sup>Ibid, hal.5

masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan masyarakat mendekati dengan masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Dan apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

Begitu juga dengan masyarakat di desa Seri Kembang. Masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa uang/barang dan untuk melakukan silaturahmi dengan para tetangga mereka. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai.

Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah Kecamatan Muara Kuang. Namun penulis hanya akan membahas tentang tinjauan umum tentang arisan yang terdapat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang kabupaten ogan Ilir. Arisan di Desa Seri Kembang telah menjadi kebiasaan berbagai masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada yang melakukan secara kecil-kecilan ada juga arisan yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seri Kembang tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui. Yaitu sekelompok

masyarakat mengundi arisan terlebih dahulu secara keseluruhan, setelah diundi jarak satu minggu satu persatu akan mendapatkan barang yang sudah dijanjikan.

Seperti yang disebutkan diatas, di Desa Seri Kembang terdapat beberapa arisan, diantaranya adalah arisan barang. Semua itu dilakukan dengan untuk membantu bagi yang tidak mampu. Arisan barang ini di dirikan oleh Ibuk Nila dan diketahui oleh anggota dan masyarakat lain.

Arisan ini di ikuti oleh 9 orang dengan tiap setoran Rp.50.000, yang rata-rata pengikutnya adalah masyarakat Desa Seri Kembang, arisan barang Desa Seri Kembang ini berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya, karena cara pengundiannya dilakukan secara keseluruhan dan setoran uang dilakukan setiap minggu. Pengundian biasanya dilaksanakan dirumah ketua arisan yaitu Ibu Nila. hal ini telah disepakati oleh setiap anggota arisan karena biar mempermudah prosesnya.

1. Arisan desa Seri Kembang:

- a. Perjanjian Arisan

Pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara keseluruhan. Demikianlah substansi yang terdapat dalam perjanjian arisan. Dalam perjanjian arisan barang yang telah disepakati oleh para peserta arisan barang Desa Seri Kembang adalah setiap peserta arisan yang mendapatkan undian arisan tersebut itu mendapatkan barang langsung, bukan mendapat uang untuk membeli barang sendiri.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Nila, Ketua Arisan, Wawancara, 05 April 2017

Namun dalam kenyataannya masih ada saja peserta arisan yang meminta bagian undian tersebut berupa uang dengan alasan mau dipakai untuk kebutuhan lain. Seharusnya para peserta mengikuti perjanjian yang telah disepakati di awal pembentukan arisan tersebut, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Kemudian di sisi lain, para pihak menyetor sejumlah uang kepada salah satu pihak, biasanya ada pihak yang berperan sebagai pengelola atau pengurus dalam perjanjian arisan tersebut yang disebut Bandar.<sup>42</sup>

Uang yang disetor oleh para pihak sebagai peserta arisan, pada akhirnya juga akan diperoleh dalam jumlah yang sama jika kena giliran atau namanya jatuh dalam nomor undian, sebagai peserta yang mendapat sejumlah uang berdasarkan total dari semua uang yang terkumpul oleh peserta yang terikat dalam perjanjian arisan.<sup>43</sup>

Dalam penggolongan (klasifikasi) perjanjian, perjanjian arisan jarang dibahas dalam hukum perjanjian sebagai materi atau salah satu bentuk perikatan. Apakah warisan merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang atau perikatan yang lahir dalam perjanjian. Yang jelasnya perjanjian arisan berdasarkan yang sering terjadi terbentuk berdasarkan kebiasaan saja. Bahkan perjanjian yang diikuti oleh banyak pihak tersebut, tunduk dibawah perjanjian yang tidak tertulis. Sehingga jika ada peserta arisan yang wanprestasi, sulit untuk mengatakan, bahwa peserta yang misalnya, tidak mau lagi menyetor uang dibawah perjanjian yang telah

---

<sup>42</sup> Lina, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

<sup>43</sup> Lina, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak tertulis.

Materi atau substansi yang nampak dalam peristiwa hukum, perjanjian arisan mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam. Cuma dalam perjanjian arisan banyak pihak sebagai subjek hukum (kreditur) yang meminjamkan kepada salah satu pihak yang jatuh nomor undiannya. Dan pihak atau Peserta yang jatuh nomor undiannya dapat dikategorikan sebagai debitur, yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada semua peserta arisan lain, untuk selanjutnya diadakan undian. Jadi dalam perjanjian arisan seolah-olah substansi utang-piutang juga ada diantara para pihak. Satu debitur membayar sejumlah utang kepada banyak kreditur, dikemudian hari, yang waktu pembayarannya didasarkan pada waktu yang berbeda.

Tergantung waktu dan kapan undian dilaksanakan. Pihak pengurus atau Bandar, yang pertama menerima sejumlah uang, karena dibebani sebagai pihak yang harus menutupi pembayaran peserta arisan, jika ada yang menunggak atau terlambat membayar. Walaupun sudah jelas siapa yang akan jatuh nomor undiannya, dalam perjanjian arisan. Selain memiliki sifat perjanjian pinjam meminjam, juga terkandung unsur perjanjian untung-untungan.

Cuma bedanya dengan perjanjian untung-untungan, dalam perjanjian arisan tidak bertentangan dengan asas perjanjian kausa yang halal/ legal. Oleh karena para pihak dan semua peserta arisan, semuanya sepakat

berjalan seperti yang diperjanjikan. Dari awalnya, perjanjian tersebut tidak ada niat/ maksud merugikan salah satu pihak.

Artinya perjanjian arisan tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan nilai kepatutan. Apalagi dalam beberapa kajian dan pendapat agama, mengemukakan perjanjian arisan sebagai salah satu perjanjian yang sifatnya “tolong-menolong.”

Dengan demikian tidak salah kiranya. Jika perjanjian arisan dikategorikan sebagai perjanjian semi perjanjian pinjam meminjam dan semi perjanjian untung-untungan. Walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui hal-hal pokok dalam kontrak.
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, dikatakan cakap bila seseorang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan dewasa menurut KUH Perdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi perempuan.
- 3) Adanya pekerjaan/objek yang di perjanjikan, sesuatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang jelas.
- 4) Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku (sebab yang halal), suatu perjanjian yang tidak memakai suatu

sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum).

Dalam Pasal tersebut tidak mewajibkan perjanjian mesti tertulis, sehingga perjanjian arisan tetap dikatakan sebagai perikatan yang biasa.

#### b. Pengundian Arisan

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan barang. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan.

Yaitu jika salah satu dari anggota menginginkan barang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Undian yang dilakukan pada arisan barang di Desa Seri Kembang berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yang dilakukan hanya sekali. Agar lebih mudah untuk melakukan pemberian barang dan tidak terjadinya fitnah antar anggota.<sup>44</sup>

#### c. Penyerahan Uang untuk Arisan

Penyerahan uang pada arisan barang di Desa Seri Kembang ini bukan berupa uang, melainkan berupa barang yang sudah di belikan berupa barang elektronik (kulkas). Namun dalam kenyataannya anggota

---

<sup>44</sup>Nila, Ketua Arisan, Wawancara, 05 April 2017

masyarakat Desa Seri Kembang sering kali ada saja yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan, dengan alasan akan dipakai untuk kegunaan lain, peserta tersebut meminta arisan diberikan dalam bentuk uang.<sup>45</sup>

Seperti yang terjadi pada Ibu Eka yang mendapat arisan barang, ia meminta arisannya dalam bentuk uang. Ibu Eka meminta arisan dalam bentuk uang karena dalam jangka waktu yang tak lama ia mempunyai keperluan mendadak, ini dilakukan karena kondisi ekonomi keluarga Ibu Eka sedang tidak stabil.

Pihak pengurus lalu bermusyawarah dengan para peserta arisan lain untuk mengambil kebijakan apakah ibu Eka boleh mengambil undian arisan tersebut berupa uang bukan berupa barang. Setelah pengurus bermusyawarah dengan para peserta akhirnya Ibu Eka dibolehkan mengambil undian arisan tersebut dengan berupa uang sebesar harga kulkas yang dijual dipasaran.. Jadi dalam arisan ini peserta tidak semuanya mendapatkan barang, karena peserta yang meminta undian diberikan berupa uang di bolehkan oleh para peserta lain.<sup>46</sup>

## 2. Jual beli barang dengan sistem arisan

### a. Penyebab dilakukannya jual beli sistem arisan

Menurut pendapat Ibu Eka<sup>47</sup> sebagai anggota arisan faktor yang menyebabkan saya mengikuti arisan ini adalah karena setiap pembayaran

---

<sup>45</sup> Nila, Ketua Arisan, Wawancara, 05 April 2017

<sup>46</sup> Sahiro, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

<sup>47</sup> Eka, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

uang arisan tidak terlalu membebani, karena penghasilan atau pendapatan saya kurang maksima sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat.

Sedangkan menurut Ibu Ida<sup>48</sup> sebagai anggota arisan faktor yang menyebabkan mengikuti arisan adalah karena jangka waktunya lama dan bayaran untuk setiap minggunya juga terjangkau bagi saya, karena saya juga merupakan pengalaman baru menjadi ibu rumah tangga.

Menurut Ibu Lina<sup>49</sup> selaku anggota arisan faktor yang menyebabkan melakukan arisan adalah karena kebutuhan salah satu berumah tangga, bagi saya keluarga yang mempunyai ekonomi yang rendah seperti kami ini sangatlah beruntung mengikuti arisan ini.

Selain itu menurut Ibu Yana<sup>50</sup> selaku anggota arisan faktor yang menyebabkan mengikuti arisan adalah disebabkan untuk meringankan beban keluarga sebab jikalau harus membeli cash tidak ada uang lebih.

Menurut Ibu Yani<sup>51</sup> sebagai anggota arisan faktor yang menyebabkan mengikuti arisan karena tidak ada barangnya untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga, sehingga dengan mengikuti arisan ini bisa memenuhi keinginan untuk memiliki barang tersebut.

Menurut Ibu Sahiro<sup>52</sup> sebagai anggota arisan adalah penyebab saya dalam mengikuti arisan ini adalah karena keinginan untuk memiliki barang itu sebab kalau tidak mengikuti arisan ini mungkin saya masih belum

---

<sup>48</sup> Ida, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

<sup>49</sup> Lina, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

<sup>50</sup> Yana, Anggota Arisan, Wawancara, 06 April 2017

<sup>51</sup> Yani, Anggota Arisan, Wawancara, 06 April 2017

<sup>52</sup> Sahiro, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

memepunyai barang tersebut dan untuk membeli cash tidak punya uang lebih.

Dari beberapa penjelasan di atas bisa dipahami bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli dengan sistem arisan ini di Desa Seri Kembang ini adalah karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan untuk membeli barang cash mereka tidak mempunyai uang lebih.

b. Keuntungan dan kerugian dalam jual beli sistem arisan

Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan penjual juga bearti menolog pembeli yang sedang membutuhkan barang. Jadi jual beli dalam arti ini merupakan perbuatan yang mulia. Dalam melakukan transaksi jual beli sebagian ada juga yang diuntungkan dan dirugikan. Salah satu contoh jual beli termasuk yang dilakukan oleh Desa Seri Kembang yaitu jual beli dengan sistem arisan. Adapun keuntungan dan kerugian adalah sebagai berikut:

Keuntungan jual beli dengan sistem arisan:

1) Barang lebih mudah didapat

Dalam hal ini anggota arisan yang mempunyai kondisi ekonomi yang rendah bisa memiliki barang pelengkap rumah tangga, dikarenakan barang bisa dibayar dengan cicilan yang terjangkau bagi anggota arisan yang mendapatkan undian terdahulu.<sup>53</sup>

2) Biaya terjangkau

---

<sup>53</sup> Mus, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

Barang bisa dibayar dengan cicilan yang terjangkau bagi anggota arisan yang mendapatkan undian terdahulu<sup>54</sup>

Kerugian jual beli dengan sistem arisan:

- 1) Harga barang lebih mahal dari yang aslinya
- 2) Tidak diketahuinya harga barang aslinya
- 3) Rugi waktu<sup>55</sup>

Para anggota arisan yang mendapatkan undian terakhir, merasa rugi waktu karena mendapatkan barang terakhir dan membayar terlebih dahulu. Walaupun ini salah satu dari resiko ikut arisan ini.

- 4) Sering terjadinya hambatan dalam pembayaran aisan

c. Pemahaman masyarakat tentang jual beli barang dengan sistem arisan

Menurut masyarakat Desa Seri Kembang sistem jual beli ini tidak merugikan salah satu pihak karena mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suk.a dan saling ridha. Dalam Q.S 4 an-Nisa : 29

Allah menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.*(QS. An-Nisa’ : 29)

---

<sup>54</sup> Lina, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

<sup>55</sup> Winda, Anggota Arisan, Wawancara, 05 April 2017

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Qur'an.

Masyarakat juga tidak memikirkan masalah harga barang tersebut, mereka hanya memikirkan yang terpenting ada barang yang mereka perlukan. Dan masyarakat setuju dengan sistem pembayaran arisan ini. mereka tidak pernah mengeluh dengan adanya kerugian karena menurut masyarakat mereka menggunakan perjanjian atau dengan akad awal. Menurut masyarakat Desa Seri Kembang sistem pembayaran ini tidak mengandung unsur riba karena mereka bukan menentukan harga barang dengan mata uang akan tetapi dengan keinginan untuk memiliki barang.

Menurut pemuka agama Desa seri Kembang juga jual beli ini tidak merugikan salah satu pihak karena mereka saling ridha dan tidak mengandung unsur riba, saudara beliau juga melakukan jual beli seperti yang dijelaskan di atas.

Dalam hal jual beli ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas "berkeridhaan" itu, satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad.

Menurut Malik dan Abu Hanafiah, telah sempurna jual beli itu jika mereka telah melakukan akad, dan tidak ada hak Khiyar lagi. Menurut Syaukani, yang dihitung dalam jual beli itu ialah berlakunya dengan ridha

hati, dengan senang, tapi tidak mesti dengan ucapan, malah kalau perbuatan atau gerak gerik dan isyarat sudah menunjukkan yang demikian, maka itu sudah cukup dan memadai.

Sedangkan Syafi'i dan Hanafi mensyaratkan akad itu sebagai bukti keridhaannya. Ridha adalah salah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menguntungkannya dengan salah satu syarat yang dapat menunjukkan ridha itu, ialah dengan akad. Tapi apabila perbuatan telah menunjukkan adanya saling berkeridhaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka itu sudah cukup dan tidak memerlukan yang lain lagi.

Mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena apabila perbuatan telah menunjukkan adanya saling berkeridhaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka itu sudah cukup dan tidak memerlukan yang lain lagi.

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan Di Desa Seri Kembang**

Arisan itu pada hakekatnya diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang. Begitu pula arisan ini boleh dan sah dan tidak termasuk

riba, sekalipun harga barang tidak diketahui anggota, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang barang, tetapi arisan manfa‘at/hak barang. Sedangkan manfa‘at, termasuk sesuatu yang berharga (*mutaqowwan*) yang sah dihutangkan.

Mengadakan arisan dalam rangka jual beli kredit masuk dalam pembahasan berhutang untuk barang. Karena hakikat arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan cara diundi. Orang yang mendapatkan jatah giliran ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-temannya yang ikut arisan.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al Qur’an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka arisan itu diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur’an, dan tidak lupa dengan akad. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada akad yang tidak sesuai.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.<sup>56</sup>

1. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).

---

<sup>56</sup>Abdul Rahman, Ghufon, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 70

2. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
3. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
4. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.<sup>57</sup>

Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at islam.<sup>58</sup>

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang

---

<sup>57</sup>Ibid.

<sup>58</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983, hal.127

satu.<sup>59</sup> Kata *al-aqdu* terdapat dalam surat al-maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut fathurrahman djamil, istilah *al-aqdu* ini dapatdisamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dan seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali imron ayat 76 yaitu:

بلي من اوفي بعهد ه و اتقى فان الله يحب المتقين

*“siapa sebenarnya yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”*. (QS.

Ali imron: 76)

Sedangkan di Desa Seri Kembang Kecamatan Muarakuang Kabupaten Ogan Ilir, melihat dalam pelaksanaan arisan tersebut terdapat unsur-unsur ketidakadilan bagi peserta, karena ada salah satu peserta yang meminta arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk kebutuhan yang lain. Dan penguruspun memberikannya dalam bentuk uang. Sehingga, dari sinilah terlihat adanya ketidakadilan bagi para peserta. Walaupun sebelumnya sudah bermusyawarah dengan anggota lain dan memperbolehkan.

Namun dalam arisan di Desa Seri Kembang ini juga terdapat tolong menolong pada setiap anggota, karena menolong orang yang sedang membutuhkan walaupun tidak sesuai perjanjian yang ditetapkan di awal.

---

<sup>59</sup>Ghufron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002, hlm. 75

Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta arisan sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka. Arisan sebagai salah satu bentuk muamalat yang baru, adalah boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan telah memenuhi prinsip-prinsip muamalat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan di atas tentang penerapan akad pada pelaksanaan arisan barang di Desa Seri Kembang dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Walaupun harga barang lebih mahal, tapi ini bertujuan agar tidak terjadinya hambatan dalam melakukan arisan.
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah asas kerelaan (*antarodin*) serta asas mendatangkan manfaat. Karena pada hakekatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan. Penelitian arisan ini secara hukum islam adalah mubah atau dibolehkan.

**B. Saran-saran.**

1. Arisan ini hendaknya harus dipelihara dan dikembangkan mengingat besarnya manfaat yang terkandung di dalamnya dengan harus memenuhi system arisan yang ada.
2. Harga barang dalam arisan ini sebaiknya tidak terlalu tinggi karena mengingat bahwa arisan ini bertujuan untuk menolong bukan malah mengambil kesempatan dalam kesempatan dengan keuntungan lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Departemen Agama. Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid. (Bandung: Diponegoro,2015).
- A. Mas'adi Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontektual*. (Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002).
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Terjemah Tafsir al Maraghi. Diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar, Toha Putra, Sudarsono dan Munir. *Dasar-dasar Hukum Islam*. (Semarang: 1986).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. (Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2015).
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Ghazaly, Abdul Rahman. et al. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana,2010).
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* cet 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro, 1999).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, Ali. *Masa'il Fikihiyah al-Haditsah "Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ibnu, Hajar Al-Asqalani. Diterjemahkan oleh Abdul Rusyad Siddiq, *Bulughul Maram* Cet 1. (Jakarta: Gema Insani,2013).
- Ja'fi, al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Badazbah al-Bukhari Al, Shahih al-Bukhari, juz 3, Libanon: Daar Al- Kutub Al-Ilmiah, 1992
- Labib. *Etika Bisnis Dalam Islam*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006).

- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Misyuraidah. *Fiqh*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2015).
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sabiq, Al-Sayyid, Diterjemahkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy. *Fiqh Al-Sunnah*. ( jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983).
- Subekti. R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradya Paramita).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. (Jakarta: PT. Alfabet, 2007).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ).
- Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Thabrani, Ath. *Al-Mu'jam al Kabir*. (Darul Kutub al-Ilmiyyah).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Prenada Media Grup,2014).

## **B. Internet**

- Hendryadi.<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada tanggal 02-09-2016.pukul 19:25.
- “Hikmah jual beli dalam Islam”.<http://www.trendilmu.com/2016/01/hikmah-jual-beli-dalam-Islam.html?m=1> (download: 1 April 2017).

## **C. Skripsi**

- Ni'amah. 2008. Dengan judul “*Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang “Yarnen” Di Desa Mukti Jaya Kec. Muara Talang Kab. Banyuasin*”. (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).
- Indika Sari. 2016. *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Ditinjau dalam Fiqh Muamalah*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).

#### **D. Jurnal**

Shobirin. 2015. "*Bisnis*". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (Online). Volume 3 Number 2.

#### **E. Wawancara**

Badarudin. Kepala Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 03 Januari 2017.

Eka. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.

Eli. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 06 April 2017.

Ida. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.

Lina. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.

Mus. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.

Nila. Ketua Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.









Sahiro. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.

Winda. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 05 April 2017.

Yana. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 06 April 2017.

Yani. Anggota Arisan Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Tanggal 06 April 2017.

### DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan	Paraf
1	Badarudin	Kepala Desa Seri Kembang	
2	Syukri	Sekretaris Desa Seri Kembang	
3	Kupruwi	Kadus I Desa Seri Kembang	
4	Sudi Hartono	Ketua BPD Desa Seri Kembang	
5	Eka	Anggota Arisan	
6	Eli	Anggota Arisan	
7	Ida Uya	Anggota Arisan	
8	Lina	Anggota Arisan	
9	Mus	Anggota Arisan	
10	Nila	Bandar Arisan	
11	Sahiro	Anggota Arisan	
12	Winda	Anggota Arisan	
13	Yana	Anggota Arisan	
14	Yani	Anggota Arisan	

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau ketenga yang perhubungan dengan permasalahan skripsi, pertanyaan dalam wawancara yang ditanyakan kepada responden adalah sebagai berikut:

1. Mengapa ibu ingin mengikuti arisan ini?
2. Bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan dalam tansaksi jual beli dengan sistem arisan?
3. Bagaimana cara pembayaran dalam melakukan arisan ini?
4. Apakah menurut ibu arisan ini sama halnya seperti jual beli secara kredit?
5. Berapa jangka waktu/tempo pembayaran arisan ini?
6. Apa yang ibu ketahui mengenai tentang jual beli?
7. Apa keuntungan dan kerugian yang ibu alami dalam melakukan arisan ini?
8. Apakah ada syarat-syarat yang ditentukan dalam melakukan arisan ini?
9. Apakah barang yang dijanjikan sebagai undian dimanfaatkan oleh anggota?
10. Apakah anggota mengetahui harga asli dari barang yg dijanjikan?



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama** : Sri Oktarina  
**NIM** : 13170084  
**Fak/Jur** : Syariah dan Hukum / Muamalah  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)  
**Pembimbing Pertama:** Drs. M Syawaluddin ESA

No	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
	01 - 05 - 2017	- Perbaiki proposal - <del>Poster</del> <del>Survei</del> <del>Survei</del> x <del>keberisi</del>	
	01 - 05 - 2017	- Pembacaan proposal - Pembacaan faham - Pembacaan rangkuman, terjawab dll - <del>Survei</del> <del>keberisi</del> - Referensi - ditambahkan lagi - Kitab 2 <del>keberisi</del> - bab & sub bab - <del>Survei</del> <del>keberisi</del> bab & sub bab - buat simpulan singkat - <del>Survei</del> <del>keberisi</del> sesuai <del>keberisi</del>	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. Dr. H. Abdul Aziz Pajadi, Sudek No. 1028-Radi Fat. - M. 701-0711 08027 RAD. 11 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : (Nol Othman)  
NIM : (1317004)  
Fakultas : (Syariah dan Hukum / Muamalah)  
Judul Skripsi : (Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Sori Kembung Kecamatan Muntur Karang Kabupaten Ogan Ilir)  
Pembimbing Pertama: Drs. M Syawaluddin S.S.

No	Berkas yang	Hal yang ditinjau/ ditanyakan	Peril
1.	1317004-001	Analisa Lambat di Uraikan dan Kelengkapan	Ala



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Rad. Fatmahan, Palembang 31132, Telp. 0711-4227144, 4227145, 4227146, 4227147

DAFTAR KONSULTASI KEHATI

Nama : Irfan Oktavia

Nim : 12170004

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Muamalah Terhadap Terbang Awal Sisi Berong Dengan

Skema Asuransi Awal Kasir Dengan Nilai Kewajiban Kewajiban

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus)

Pembimbing Skripsi : Drs. H. M. L. Supriyanto, S.H., M.H.

No	Tgl/Tanggal	Hal Yang Dibahas/Diskusikan	Peny
1.	Senin 20/11/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal - Definisi awal - Definisi awal	Irfan Oktavia
2.	Rabu 22/11/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal - Definisi awal - Definisi awal	
3.	Jumat 24/11/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal	
4.	Senin 27/11/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal	
5.	Jumat 30/11/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal	
6.	Rabu 05/12/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal	
7.	Senin 11/12/2023	Supriyanto, 2023 - Definisi awal - Definisi awal	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN PATAH  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Raden Patah, Karang Tengah, Palembang 30132 Sumatera Selatan 31141 Telp. (071) 8033001, 8033002

Formulir C

Nomor : (BANK/UN/PP/01/01/2017)  
Lamp : 1 (satu) Salinan dan Petak-petak Matrik  
Hal : 1 (satu) Salinan Surat Usul Matrik

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Muamalah,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Patah

di  
Palembang

Assalamu'alaikum W. W.

Demikian Hormat,

Egat menyampaikan bahwa Salipin Mahasiswa

Nama : (Si Ombak)  
NIM : 1217004  
Fakultas : Syariah dan Hukum / Muamalah  
Jalur Salipin : (Tajwan Fiqh Muamalah, Tahqiqul Faid Syafi'iyah dengan Sistem  
Aptas (Tahk) Sistem Dapa Sesi) Runding Kelembagaan (Materi Kejuruan  
Kategori) Ogat (Si)

Telah telah dibimbing olehnya dan dapat dipertanggungjawabkan olehnya, serta  
bersama ini disampaikan Salipin Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, dan perhatian dan kerjasamanya yang diberikan  
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

Palembang, 7 Mei 2017

Masy-majal,

Pertanggung-jawaban

Pertanggung-jawaban

Drs. M. Saifullohman, S.S.  
NIP. 19620120 199602 1 001

Drs. H. H. Lutfurrahman, M.H.  
NIP. 19600120 199602 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sekeloa Timur No. 101, Sekeloa, Palembang, 30132 Telp. +62 91 553021 website : www.uinradenfatah.ac.id

**Surat Keputusan**      **SK**      **14/10/2014**      **Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**

**Revisi**  
**Revisi**  
**Revisi**  
**Revisi**  
**Revisi**

**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**

**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**

**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**

**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**

**Keputusan**      **14/10/2014**  
**Keputusan**      **14/10/2014**

**Keputusan**      **14/10/2014**

**Pengetua**  
  
**Pengetua**

**Pengetua**  
**Pengetua**  
**Pengetua**  
**Pengetua**



## ***Daftar Riwayat Hidup***

***Data Pribadi*** :

*Nama* : Sri Oktarina

*Jenis Kelamin* : Perempuan

*Tempat Tanggal Lahir* : Manna, 02 Oktober 1995

*Agama* : Islam

*Alamat* : Desa Seri Kembang Kecamatan  
Muara Kuang Kabupaten Ogan  
Ilir

*Telpon* : 0821-7707-2424

*E-mail* : Srioktarina1995@gmail.com

***Riwayat Pendidikan*** :

1. 2001-2007 : SDN 05 Muara Kuang

2. 2007-2010 : SMPN 01 Muara Kuang

3. 2010-2013 : SMAN 09 Palembang

4. 2013-2017 : UIN Raden Fatah Palembang

***Nama Orang Tua*** :

*Ayah* : Yanto

*Ibu* : Sahiro

*Alamat* : Desa Seri Kembang Kecamatan  
Muara Kuang Kabupaten Ogan  
Ilir.